



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Bta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, , NIK 1601305006970004, tempat dan tanggal lahir Lubuk Banjar 10 juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komeing Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardensi Mahmud, S.H., advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor BAEM Law Office yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 57/SK/2025/PA.Bta tanggal 09 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1608132503980001, tempat dan tanggal lahir *Batumarta X, 25 maret 1998*, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN OKU TIMUR, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti  
Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor  
297/Pdt.G/2025/PA.Bta, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang  
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020  
dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari Kutipan  
Akta Nikah Nomor 0192/05/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Raja  
Kabupaten OKU;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat  
telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal di tinggal Rumah  
Orang Tua Penggugat Dusun III RT 004 RW 003 Desa Lubuk Banjar  
Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tergugat  
meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2022 ke Blok F Desa  
Batumarta 10 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur  
sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat  
dikarunia 1 (satu) anak : **Muhammad Alzam Dzuhairi Bin Muhammad  
Abdul Wahid, lahir 14 Desember 2021**, anak tersebut bersama denga  
Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup  
dalam keadaan rukun dan damai sejak 14 Desember 2020 sampai  
dengan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Agustus 2022 yang  
disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah  
terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk  
didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Tergugat tidak memenuhi ekonomi rumah tangga;
  - 4.2 Tergugat malas bekerja;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Tergugat sering marah-marah;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, Penggugat tinggal di Dusun III RT 004 RW 003 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat, *Blok F Desa Batumarta 10 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur* selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendakai oleh Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sugroh dari Tergugat (**Muhammad Abdul Wahid Bin Muhammad Yasir Zakaria**) kepada Penggugat (**Rusma Tiara Ainy Farchah Binti Aflah Farda**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang disampaikan melalui surat tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena penasehatan dari Hakim tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0192/05/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

B. Saksi.

Saksi 1, **Aflah Farda BinZainal**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Abdul Wahid suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa hadir pada saat penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kami di Dusun III Desa Lubuk Banjar, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 2 (dua) tahun, namun sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang mencukupi dan Tergugat memiliki sifat tempramen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun pada domisili Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Abdul Wahid suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa hadir pada saat penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kami di Dusun III Desa Lubuk Banjar, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 2 (dua) tahun, namun sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Baturaja berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kuitipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti (P) dan (2) dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;
- Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat, menikah Tanggal 12 Desember 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bersama di tinggal Rumah Orang Tua Penggugat Dusun III RT 004 RW 003 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2022 ke Blok F Desa Batumarta 10 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bed) sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum subsider Penggugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Muhammad Abdul Wahid Bin Muhammad Yasir Zakaria**) terhadap Penggugat (**Rusma Tiara Ainy Farchah Binti Aflah Farda**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **08 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marisa Farhana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Marisa Farhana, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	104.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 274.000,00  
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2025/PA.Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)